

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi saat Wawancara



Informan pertama Muhlidi Sulaiman S.Ag.,MM pada tanggal 21 November 2022



Informan kedua Arbain Yusran, S.Ag.,M.Pd.I.pada tanggal 21 November 2022



Informan ketiga H. Mathari, S.Ag, M.I.Kom.pada tanggal 22 November 2022



Informan keempat Drs. Johansyah.pada tanggal 23 November 2022



Informan kelima H.M Syarif Fahriadi.pada tanggal 25 November 2022



Informan keenam Hery Hidayat AMD.pada tanggal 28 November 2022



Informan ketujuh Dr. Hj. Halilah,M.Pd.pada tanggal 28 November 2022



Informan kedelapan DR.Fatrawati Kumari,M.Hum.pada tanggal 29 November  
2022

(PRIVASI)

Informan kesembilan Habib Alwi Ba'abud.pada tanggal 29 November 2022



Informan kesepuluh Zainal Erfan, S.S.,M.Pd.pada tanggal 30 November 2022



Informan kesebelas Dr. Ahmad.S Ag,M.Fil.I.pada tanggal 6 Desember 2022

## 2. DATA INFORMAN

### 1. Informan pertama

Nama :Muhlidi Sulaiman S.Ag.,MM  
Umur :53 Tahun  
Pendidikan Terakhir :S2  
Jabatan :Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin  
Alamat :Jl.Sutoyo S

### 2. Informan kedua

Nama :Arbain Yusran, S.Ag.,M.Pd.I.  
Umur :48 Tahun  
Pendidikan Terakhir :S2 Manajemen Pendidikan  
Jabatan :Sekretaris Komisi Informasi dan  
Komunikasi MUI Kota Banjarmasin  
Alamat :Jl.AMD Permai Komplek Sudirapi No.5  
Rt.19

### 3. Informan ketiga

Nama :H. Mathari, S.Ag, M.I.Kom  
Umur :52 Tahun  
Pendidikan Terakhir :S2 Komunikasi  
Jabatan :Ketua Komisi dan Informasi MUI Kota  
Banjarmasin  
Alamat :Kelurahan Basirih, Kec banjarmasin Barat

4. Informan keempat

Nama :Drs. Johansyah  
Umur :58 Tahun  
Pendidikan Terakhir :S1 dakwah  
Jabatan :Ketua Komisi Seni dan Budaya MUI Kota Banjarmasin  
Alamat :Jl. Ratu Zaleha Komplek Ki Hajar Dewantara 1 Rt.25 Kel. Karang Mekar

5. Informan kelima

Nama :H.M Syarif Fahriadi  
Umur :39 Tahun  
Pendidikan Terakhir :Darul Musthofa Tarim Hadramaut  
Jabatan :Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin  
Alamat :Jl. Kelayan B GG.Hampalam Kel. Kelayan Timur Rt.08 Rw.10 No. 101

6. Informan keenam

Nama :Hery Hidayat AMD  
Umur :43 Tahun  
Pendidikan Terakhir :Diploma  
Jabatan :Bagian Majelis Ukhuwah Islamiah MUI Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Sungai Andai Komplek PWI Blok F Rt. 30 No.96 Jalur 7

7. Informan ketujuh

Nama :Dr. Hj. Halilah,M.Pd  
Umur :62 Tahun  
Pendidikan Terakhir :S3 PAI  
Jabatan :Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota  
Banjarmasin  
Alamat :Jl.AMD Besar 2

8. Informan kedelapan

Nama :DR.Fatrawati Kumari,M.Hum  
Umur :53 Tahun  
Pendidikan Terakhir :S3 Filsafat  
Jabatan :Kepala bidang Hukum dan Perundang-  
undangan MUI Kota Banjarmasin  
Alamat :Jl. Pramuka Komplek Melati Indah 2 Rt.30  
No.6

9. Informan kesembilan

Nama :Habib Alwi Ba'abud  
Umur :46 Tahun  
Pendidikan Terakhir :Darul Musthofa  
Jabatan :Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota  
Banjarmasin  
Alamat : kelayan B gang Raudah

10. Informan kesepuluh

Nama :Zainal Erfan, S.S.,M.Pd  
Umur :42 Tahun  
Pendidikan Terakhir :S2  
Jabatan :Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI  
Kota Banjarmasin  
Alamat :Jl. Samudra 2 No. 10 Rt.45 Rw.04 Komplek  
beruntung Jaya

11. Informan kesebelas

Nama :Dr. Ahmad.S Ag,M.Fil.I  
Umur :46 Tahun  
Pendidikan Terakhir :S3 Pengkajian Islam  
Jabatan :Ketua Bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya GG. Pertiwi 2

### **3. INSTRUMEN WAWANCARA**

#### **A. Data Informan**

Nama :  
Umur :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :  
Alamat :  
Tanggal Wawancara :

#### **B. Daftar Pertanyaan**

##### **1. Indikator 1 : Pengetahuan**

- a. Apakah yang dimaksud dengan Poligami?
- b. Apakah anda mengetahui landasan hukum poligami dalam Islam dan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I pasal 3-5 dan KHI pasal 55-59 mengenai poligami?

##### **2. Indikator 2 : Sikap**

- a. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku poligami yang terjadi di banjarmasin yang kebanyakannya tidak mengikuti aturan pemerintah?
- b. Apa dasar hukum anda tentang hal tersebut

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

(1) Dalam hal ini seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

#### **Pasal 5**

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

dan KHI pasal 55-59 tentang poligami yang berisi sebagai berikut :

**pasal 55**

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

**pasal 56**

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

### **pasal 58**

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a) Adanya persetujuan istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau

apabila tidak ada kabar dari istri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

**pasal 59**

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan Agama dapat menempatkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

**4. LEMBAR KONSULTASI**



### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M.Hilman Zakir  
NIM : 180102010288  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pendapat MUI Kota Banjarmasin Mengenai Poligami di Banjarmasin  
Pembimbing I : Dr.Hj. Wahidah,MHI  
Pembimbing II : Sa'adah, S.Ag.,MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>-Pertanyaan-pertanyaan yang akan diwawancarakan sudahkah memenuhi dari jawaban fokus masalah yang ada. Sebab jawaban informan merupakan laporan hasil penelitian, sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah?</p> <p>-Terkait pertanyaan tentang aturan/ketentuan, mungkin perlu diperhatikan lagi, sebab jika informan ternyata tidakmengetahuinya, maka tentu saja harus ada solusi dari peneliti supaya pertanyaan tersebut dapat dijawab untuk diurai dalam bab laporan hasil penelitian (sajian data penulis).</p> <p>-Maksud pertanyaan point (1.c) dan (2.a) itu bisa saja peneliti pikirkan lagi dengan mengurai/menjelaskan langsung maksudnya</p> <p>-Pada dasarnya ibu setuju saja dengan semua butiran pertanyaan yang ada jika memang sudah dapat memenuhi pertanyaan penelitian</p> <p>-Silahkan dilanjutkan risetnya dengan IPD (pedoman wawancara) yang sifatnya masih bersifat open-ended question (tidak kaku) dengan yang sudah da. Maksudnya bisa saja untuk dikembangkan lagi menyesuaikan dengan jawaban informan.</p>	<p>-untuk pertanyaan keaslian tulisan, cukup di fotokopi dan di tempel di lembar</p> <p>-persetujuan skripsi belum justify</p> <p>-huruf kecil besar diperbaiki lagi</p> <p>-motto dicari</p> <p>-daftar isi di lengkapi</p> <p>-footnote diperhatikan</p>
17 November 2022		17 November 2022

<p>2</p>	<p>-Lengkapi bagian awal skripsi ini dengan: Tanda persetujuan, pengesahan, riwayat hidup, kata pengantar, selain kover dan halaman judul yang sudah ada (penulisannya lihat buku pedoman terbaru yang berlaku; karena judul belum ditulis dalam satu spasi, sama halnya dengan penulisan kata lembaga UIN )! Daftar isi belum ada penomoran halamannya (supaya menyesuaikan dengan penulisan di dalam).</p> <p>-Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, tanda baca (:) sesudah kota penerbit, Huruf awal judul tulisan, supaya diseragamkan. Judul Spasi antar kata dalam kalimat, margin kiri-kanan, atas-bawah, dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm). <b>Lihat penulisan footnote 1 dst.</b> (penulisannya masih di tepi tidak menjorok masuk sekitar lima ketuk, atau sama dengan penulisan awal paragraph. Nama awal pengarang masih ada yang ditulis tanpa hurup capital (abu zahrah) kota penerbit (jakarta) dll. padahal ini baru di halaman 1, sehingga ini harus benar-benar diperhatikan di setiap penulisannya. Termasuk penulisan masih belum menggunakan pedoman transliterasi, padahal ini lumayan banyak harus diterapkan dalam tulisan. Kata UU dalam (footnote 7, apakah boleh ditulis seperti itu?</p> <p>-Kalimat judul sebelum rumusan masalah, tidak harus dituliskan dengan huruf capital seperti tertulis, dan tidak juga harus di bold. Cukup kata di awalnya saja</p> <p>-Rumusan masalah yang tiga butir, tampak belum menjadi satu kesatuan dari tema tulisan peneliti. Penulisannya juga masih terkesan "tidak nyaman"</p>	<p>-untuk "artinya" di dalam pengartian ayat atau hadis tidak perlu dicantumkan, langsung saja di artikan</p> <p>-rumusan masalah di perbaiki</p> <p>-definisi operasional dilengkapi</p> <p>-penelitian terdahulu di perbaiki</p> <p>-sistematika penulisan lebih baik diuraikan lagi</p> <p>-judul bab 2 diberi judul</p>
----------	---	---

karena masih ditulis dengan bagaimana pendapat ... disetiap nomornya. Harus diperhatikan lagi ada tidaknya kesesuaian antara tema penelitian (... mengenai poligami...) dengan rumusan maslaah di sini, karena di dalam rumusan terdapat kata "hukum." Sama halnya penyusunan kalimat dalam tujuan; di ketiga nomor selalu dituliskan "untuk mengetahui."

-Terkait bahasan penelitian ini, tidak satupun ada ayat yang dicantumkan penulis mengenai permasalahan ini. Padahal paling tidak ada penjelasan ini ketika melihat adanya permasalahan yang menjadi alasan dipilihnya tema tulisan ini.

-Mungkin bagus ditambahkan penjelasan terkait mana uraian yang sifatnya "seharusnya" yang bertolak belakang dengan "kenyataan" di lapangan. Sehingga tampak adanya alasan pemilihan judul.

-Signifikansi penelitian; supaya dijelaskan dalam dua bentuk manfaat (teoritis dan praktis) Dari sisi praktisnya sebaiknya dikonkretkan maksudnya. Bagi siapa ini ditujukan, apakah pelaku poligami, atau pihak terkait lainnya.

-Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, mungkin masih ada lagi kata yang perlu dioperasionalkan. Sebab ia tidak mesti harus kata yang ada di judulm tetapi bisa saja dimasukkan kata-kata yang ada dalam tulisan/pembahasan di dalam.

-Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung.

-Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang (mungkin dalam satu/dua kalimat khusus) tentang kenapa pengurus MUI yang dipilih, dan mengapa tentang poligami di Banjarmasin? Singkronkan dengan maksud peneliti, tentang poligami secara umum, atau tentang kasus poligami, ataukah yang lainnya?

-Mungkin masih perlu dijelaskan terkait

<p>kajian pustaka yang membedakan tulisan peneliti dengan peneliti terdahulu. Baik pada subyek dan objeknya secara khusus. Jadi tidak hanya sekedar menyebutkan punya peneliti terdahulu secara keseluruhan, dan sesudahnya peneliti juga tidak menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan beberapa tulisan terdahulu. perbedaannya. Mungkin sebaiknya diberi penomoran terkait tulisan terdahulu ini (tidak sebagaimana tertulis). Intinya dalam sub bahasan ini, peneliti harusnya menjelaskan sisi-sisi perbedaan, baik dari subyek ataupun objeknya, dan mempertimbangkan ini untuk dimasukkan pada tiap nomor penelitian yang ada (di uasi per penelitian).</p> <p>-Periksa lagi per halamannya terkait kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada kata di setiap halaman pada keseluruhan bab ini!</p>		
20 Desember 2022		20 Desember 2022

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>-Bab ini supaya diberi judul. Judulnya bisa dipertimbangkan supaya melingkupi semua sub bahasan yang ada di dalamnya (tentang poligami). Pertimbangkan juga sub. bahasan (D) kenapa diberi judul "Poligami dalam hukum Islam" apakah poin (1 s/d 3) sebelumnya bukan merupakan ketentuan hukum Islam, padahal sudah dibahas bagaimana dasar hukum yang justru juga digali dari al Quran dan hadits.</p> <p>-Perhatikan penulisan teks ayat al Qur'an yang masih salah (hal, 25), apakah tidak ditulis dengan menggunakan aplikasi Qur'an langsung?</p>	<p>-penulisan kata diperhatikan yang bersambung atau tidak</p> <p>-pendekatan penelitian diperbaiki kata-katanya</p> <p>-subjek dan objek dilengkapi, kriteria</p> <p>-kata-kata di data dan sumber data diperbaiki</p>

	<p>-Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Termasuk pedoman transliterasi, karena pada uraian bab ini banyak terdapat istilah fikih munakahat yang mengharuskan transliterasinya! Diantaranya seperti penulisan kata <u>Al-Qur'an (belum ad atanda panjangnya), dan lain-lain.</u></p> <p>-Sebaiknya lebih dimaksimalkan merujuk pada kitab <b>fikih munakahat</b> langsung terkait sub.-sub. pembahasan pada bab II ini. Yaitu dengan menambahkan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).</p> <p>-Perhatikan penulisan teks Arab (selain salah ketik, marginnya yang tidak justify, font size dan jenis hurufnya).</p> <p>-Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis. Jika memang masih ada dan perlu perubahan baik penambahan/pengurangan uraian, silahkan untuk melakukan perubahan!</p> <p>-Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi <i>plagiat</i> di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi.</p>		
23 Desember 2022		23 Desember 2022	
4	<p>-Nomor footnote tidak ditulis bersambung dengan bab sebelumnya. Berlaku untuk semua bab dalam tulisan</p>		<p>-kata-kata awal dalam bab empat diperbaiki sesuaikan dengan yang sebelumnya</p>

<p>ini</p> <p>-Jenis dan pendekatan penelitian, apakah footnote 1 ini kutipan langsung?. lalu kenapa ... ada di MUI kota Banjarmasin. Perhatikan penulisannya ketika mengutip dan menggabungkan dengan tulisan peneliti. Seperti halnya pada paragraph ini kenapa kemudian muncul pengumpulan data, padahal masih dalam uraian terkait jenis penelitian. Konsisten dengan tema/sub bahasan yang dibicarakan.</p> <p>-Pendekatan penelitian, tulisan Moh. Nazir disebut, tetapi apa hubungannya dengan maksud peneliti terkait pendekatan di sini. Karena sesudahnya tidak ada keterangan setelah nomor footnote 28</p> <p>-Lokasi, harus jelas, apakah ini lokasi/tempat wawancara ataukah secretariat, atau ...?</p> <p>-Subyek masih belum menyebut jumlah orangnya. Karena para pengurus lebih dari 50 orang jumlahnya, sebaiknya juga dilampirkan SK kepengurusan.</p> <p>-Sama halnya dengan objek; belum ada kejelasan tentang apa yang dimaksudkan, karena hanya ditulis pendapat dari beberapa narasumber ... Pendapat apa, dan kenapa muncul istilah beberapa narasumber, apakah tidak bisa dihitung jumlahnya,? dan apakah nara sumber itu sama dengan informan, atau samakah dengan istilah subyek penelitian. Peneliti perlu memahami ini sebelum menuliskan maksudnya dibawah judul sub bahasan.</p> <p>-Data juga belum ada kejelasan apa yang dimaksudkan, karena yang dibicarakan justru kepada sumber, bercampur dengan teknik pengumpulan data. Padahal di sini belum saatnya</p>	<p>-penulisan surah diperbaiki</p> <p>-matriks yang tidak penting hapus saja</p> <p>-lengkapi analisis dengan teori pendapat di bab 2</p> <p>-kesimpulan dan saran perbaiki</p> <p>-lampiran dilengkapi</p>
---	---

menjelaskan. Jadi focus pada judul yang dibahas. Jika dibagi-bagi seperti tertulis, mana data primernya dan mana data lainnya. Tidak ada juga keharusan untuk memilah mana data primer, skunder, tersier. Belum lagi ada tidaknya istilah ini ketika dihubungkan dengan penelitian hukum empiris. Karena biasanya ketiga istilah ini dikenal dalam penelitian hukum normative.

-Sumber data, 11 orang narasumber, bedakah ini dengan informan (perlu dibaca lagi maksud keduanya untuk disesuaikan dengan tulisan peneliti terkait ini. 11 orang ini juga harus jelas dan lengkap disebutkan dari unsur bidang/komisi apa mereka di MUI? Termasuk harus ada penjelasan terkait alasan pemilihan 11 orang yang penulis tetapkan ini sebagai **subyek, informan, ataukah narasumber?**

-Lihat KUBI untuk penulisan **subjek/subyek** penelitian.

-Apakah observasi sebagai teknik pengumpulan data. Baca dan perhatikan maksudnya, apa yang diobservasi terkait pendapat? Karena bukan berhubungan dengan kehidupan orang yang berpoligami

-Wawancara, baca lagi maksudnya, kenapa ada istilah faktor-faktor ... dalam alinea ini.

-Apakah ada istilah matrikasi?. Apa yang dimasukkan dalam matrik, ingat!!! Data harus diperlakukan secara konsisten mulai dari dikumpulkan, diolah dan dianalisis, maka setiap informasi terkait data yang penulis sebut di sini supaya memperhatikan cara-cara penulisannya.

-F. Teknik Analisis Data (judul sub Bab) tetapi kenapa di bawahnya ada sub-sub lagi yaitu dengan dua (**pengolahan dan**

	<p><b>analisis)</b> Analisis sendiri masih bersifat kutipan, belum operasional terkait apa yang dikehendaki peneliti dalam konteks ini.</p> <p>-Apakah tidak sebaiknya dilengkapi dengan Prosedur penelitian, yang di dalamnya memuat (perlu) dilengkapi dengan keterangan/bukti pelaksanaan pada masing-masing tahapan tersebut. Misalnya SK penetapan pembimbing, Nomor ...) surat seminar ..., lama masa penelitian berdasarkan surat izin riset Nomor ... atau waktu pelaksanaan ... dan hal-hal lainnya yang memang ada bukti fisiknya!</p> <p>-Processing data sebagaimana dituliskan, harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya.</p>		
29 Desember 2022		29 Desember 2022	

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan.
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

## 5. SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1362 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : M. Hilman Zakir  
NIM : 180102010288  
Program/Jurusan : S.1/HKI  
Judul : Pendapat Ulama Di Kota Banjarmasin Mengenai Poligami

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I  
Pembimbing II : Sa'adah, S.Ag, MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

asin, 13 April 2022

  
Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## 6. SURAT PENETAPAN WAKTU SEMINAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 2016 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022 Banjarmasin, 3 Juni 2022  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar**  
**Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. M. Hilman Zakir / 180102010288

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 1 Juni 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : M. Hilman Zakir / 180102010288  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin mengenai Poligami

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I  
Penguji II : Sa'adah, S.Ag, MH  
Moderator : Muhammad Ikhwan Rusydana  
Pembahas Utama I : Muhammad Amin Fadillah / 190102010374  
Pembahas Utama II : Hafizhatul Fitri / 180102010273

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## 7. SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI SEMINAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 5230 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M. Hilman Zakir  
NIM : 180102010288  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin mengenai Poligami

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Wahidah, M.F.I  
Penguji II : Sa'adah, S.Ag, MH  
Moderator : Muhammad Ikhwan Rusydana  
Pembahas Utama I : Muhammad Amin Fadillah / 190102010374  
Pembahas Utama II : Hafizhatul Fitri / 180102010273

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 15 November 2022  
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:  
1. Rektor UIN Antasari  
2. Kabag Keuangan UIN Antasari  
3. Mahasiswa ybs.  
4. Arsip

No. : 71

## 8. SURAT IZIN DAN SELESAI RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 5240 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022 15 November 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Kota Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **M. HILMAN. ZAKIR**  
NIM : 180102010288  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Tembingkar Kiri RT.4 RW.1 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 November - 16 Desember 2022 dengan judul:

**Pendapat MUI Kota Banjarmasin Mengenai Poligami di Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001



مَجْلِسُ أُولَمَاءِ إِسْلَامِ إِندُونِيَا

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA BANJARMASIN**

*Wadah Musyawarah Ulama Umara dan Cendekiawan Muslim*

Alamat : Jl. Masjid Jami Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70122

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : A-012/DP-K/MUI-BJM/SR/XI/2022

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin Menerangkan bahwa :

Nama : M. Hilman Zakir  
NIM : 180102010288  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakshiyah)  
Alamat : Jl. Tambingkar Kiri RT. 4 RW. 1 Kec. Kertak Hanyar Kec. Banjar  
Judul Penelitian : Pendapat MUI Kota Banjarmasin Mengenai Poligami di Banjarmasin

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 16 November 2022 s/d 16 Desember 2022 di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Nopember 2022  
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia  
Kota Banjarmasin

Ketua Umum

Habib Ali Khaidir Al-Karim



Sekretaris Umum

Muhliidi Sulaiman, S.Ag, MA

## 9. SURAT KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-26/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M.Hilman Zakir  
NIM : 180102010288  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Keislaman)  
Penguji II : Dra. Hj. Wahidah, MHI (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M.H (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,25 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 02 Januari 2023  
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 54

**10. SERTIFIKAT BACA TULIS AL-QUR'AN**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 37/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**M. HILMAN. ZAKIR**

**NIM : 180102010288**

Kelahiran Banjarmasin, 24 Desember 2000

**Telah mengikuti**


Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 2 Januari 2023

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**

# 11. SERTIFIKAT LKK



## 12. SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : M. Hilman Zakir  
NIM : 180102010288  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester : IX  
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila  b. Aspek Penalaran dan Idealisme  c. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas Terhadap Almamater, Negara, Bangsa dan Agama	10	45	1. Sertifikat Asrama ma'had al jamiyah UIN Antasari 2. Sertifikat peserta kajian tafsir Al Qur'an 3. Sertifikat peserta seminar nasional KOPMA UIN ANTASARI 4. Sertifikat peserta seminar 5. Sertifikat peserta seminar nasional hari santri
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat b. Aspek Pengabdian Masyarakat	3	6	1. sertifikat peserta masa orientasi pelatihan (MOP) anggota 2019 2. Sertifikat panitia musyawarah tahunan LPPQ 3. Sertifikat peserta pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan (PBAK) 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Wahidah, MHI**  
NIP.196703271992032005

Banjarmasin, 6 Januari 2023

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



**Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, MHI**  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

